



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Mengenai Unsur Sengaja Dan Tidak Sengaja Berdasarkan KUHP Lama Dan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Hania Oktaviani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, haniaoktaviani2110@gmail.com

Corresponding Author: haniaoktaviani2110@gmail.com¹

Abstract: *In 2023, the government enacted Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code, which came into force on 2 January 2026, as a reform of the old Criminal Code and an effort to codify criminal law. This study aims to analyse the differences between intentional and unintentional criminal acts, the reasons for the reform, and the implications of the removal of the phrase “intentionally”, including its application in several court rulings. The research employs a normative legal method using a legislative, conceptual, and case study approach. The results indicate that although there have been changes to the definitions of intent and negligence, the element of fault remains the basis for criminal liability. The removal of the phrase “intentionally” gives rise to the interpretation that every person is deemed to know the law and understand the consequences of their actions.*

Keyword: *KUHP Nasional, Intention, Negligence.*

Abstrak: Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku 2 Januari 2026 sebagai pembaruan KUHP lama dan upaya kodifikasi hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan tindak pidana sengaja dan tidak sengaja, alasan pembaruannya, serta implikasi penghapusan frasa “dengan sengaja”, termasuk penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan rumusan kesengajaan dan kealpaan, unsur kesalahan tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Penghapusan frasa “dengan sengaja” menimbulkan penafsiran bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum dan memahami akibat perbuatannya.

Kata Kunci: *KUHP Nasional, Kesengajaan, Kealpaan.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan hukum dalam masyarakat, salah satunya adalah nyawa manusia. Kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan

dipandang sebagai pelanggaran serius karena menyangkut hak hidup yang merupakan hak fundamental setiap orang.

Tindak pidana sering terjadi bukan hanya karena ada niat dari si pelaku, akan tetapi juga karena faktor kelalaian atau kecerobohan. Dalam hal ini, pelaku (umumnya) tidak bermaksud melakukan tindak pidana. Namun, pelaku melakukan tindak pidana karena kelalaian. Tercantum pada ketentuan Bab XXI KUHP, membahas tentang Penyebab Kematian atau Cedera Akibat Kelalaian (Pasal 359 hingga 361 KUHP). Untuk menilai suatu tindak pidana kelalaian atau kealpaan, seseorang perlu memahami *dolus* (niat) dan *opzet* (niat), yang terdiri dari kehendak (keinginan) dan pengetahuan (*wetens*).

Menurut pendapat Van Hatum mengatakan bahwa keinginan adalah menginginkan sesuatu dan konsekuensi dari sesuatu itu (*opzet als oogmerk*), sedangkan pengetahuan adalah mengetahui sesuatu dan konsekuensi dari sesuatu itu (*opzet als wetenschap*). Ini akan menunjukkan kepada penegak hukum apakah pelaku benar-benar melakukan tindak pidana atau hanya kelalaian. Salah satu prinsip dasar hukum positif di Indonesia, prinsip kesalahan berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa melakukan kesalahan adalah bagian dari pembicaraan tentang hukum pidana tentang *dolus* (niat) dan *culpa* (kelalaian). Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, atau tidak ada hukuman tanpa kesalahan, mencakup prinsip-prinsip seperti *geen straf zonder schuld*, *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum*, dan *nisi mens sit rea*. Kesalahan merupakan dasar untuk menyalahkan sikap mental seseorang dalam hukum pidana. Jika sikap mental seseorang dapat disalahkan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan. Sebagai salah satu syarat hukuman, kesalahan adalah kesalahan menurut hukum.

Perbedaan antara kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*culpa*) memiliki implikasi signifikan dalam menentukan sanksi dan tingkat kesalahan pelaku. Dengan sengaja mengacu pada perbuatan yang dilakukan dengan kemauan dan pengetahuan penuh tentang konsekuensi dari perbuatannya. Ini termasuk kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Di sisi lain, tidak disengaja mengacu pada tindakan yang terjadi karena kelalaian. Perbedaan ini penting untuk diidentifikasi karena memengaruhi jenis dan tingkat keparahan hukuman atau sanksi pidana, serta menunjukkan tingkat kesalahan moral dan hukum pelaku.

Pemahaman jenis-jenis tindak pidana, khususnya berkaitan dengan delik berdasarkan bentuk kesalahannya, merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mengenai kealpaan sering kali beririsan dengan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan menyadari kemungkinan timbulnya akibat). Kesengajaan jenis ini berada pada tingkatan paling rendah, yang tolok ukurnya terletak pada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan serta kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang. Dari pengertian tersebut tampak adanya makna yang cenderung ambivalen, sebab secara konseptual belum terlihat perbedaan yang tegas antara kealpaan dan *dolus eventualis*. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *dolus*, sehingga batas perbedaan antara *dolus* dan *culpa* dapat ditentukan secara jelas.

Akan lebih mudah untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang disebabkan oleh kealpaan apabila konsep *opzet* serta unsur kelalaian baik dalam bentuk *culpa* maupun *dolus* telah dipahami secara menyeluruh. Meskipun demikian, masih terdapat satu aspek penting lain yang perlu diperhatikan selain ketiga unsur tersebut, yaitu mengenai kausalitas atau hubungan sebab akibat. Menurut beberapa ahli berpendapat, tindak pidana tidak timbul secara serta-merta, melainkan lahir karena adanya faktor penyebab tertentu. Artinya, suatu perbuatan atau peristiwa dapat menimbulkan satu atau beberapa akibat lanjutan. Oleh karena itu, kausalitas dapat dipahami sebagai hubungan yang menunjukkan adanya sebab yang memicu terjadinya suatu tindak pidana. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab yang mengarah pada suatu akibat, dimungkinkan untuk menentukan apakah

perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Selain itu, dapat dikatakan bahwa sifat pidana suatu perbuatan sangat bergantung pada konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut.

Berkenaan dengan bentuk kelalaian pidana, hal ini tentu tak terpisahkan dari masalah kausalitas. Hal ini karena kelalaian pidana pada umumnya merupakan bentuk tindak pidana material, yaitu tindak pidana yang menekankan terjadinya suatu akibat tertentu, sehingga pembahasan tersebut berkaitan dengan hubungan sebab-akibat. Penulis menganalisis beberapa putusan dalam yang pertama Putusan MA No: 902/Pid.Sus/2019 PN Menpawah menurut pertimbangan majelis hakim, terdakwa telah memenuhi unsur kealpaan yang melanggar Pasal 359 KUHP, dan yang kedua Putusan Perkara No. 251/Pid.Sus/2018/PN Kag (Kayuagung) bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun.

Untuk mengetahui adanya unsur sengaja dan tidak sengaja, sering kali didasarkan pada sifat tindakan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, atau dari kata-kata yang digunakan dalam rumusan. Tidak ada penjelasan tambahan mengenai kelalaian dan kesengajaan tersebut. Namun, dapat disimpulkan bahwa rumusan ini menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung elemen kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, tidak hanya harus ada bukti bahwa pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana, tetapi juga bukti bahwa ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Salah satu jenis kesalahan yang dilakukan seseorang adalah kelalaian. Oleh karena itu, KUHP harus secara eksplisit mendefinisikan perbuatan kelalaian, memberikan penjelasan tentangnya, dan menjelaskan unsur-unsurnya. Hal ini tidak boleh didasarkan hanya pada pendapat para ahli.

Menurut KUHP Lama pengertian “sengaja dan tidak Sengaja” dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Implikasi dari penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam KUHP Nasional bahwa adanya asas yang menganggap semua orang mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*). Sehingga, setiap orang yang melakukan tindak pidana itu dianggap sengaja karena mereka mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep kesengajaan dan tidak sengaja menurut KUHP lama dan KUHP Nasional, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan mengenai sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana di Indonesia di tinjau dari KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi dari penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam KUHP Nasional?

METODE

Penelitian ini bersifat normatif karena penelitian normatif adalah pendekatan yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur masalah yang disebutkan di atas. Dalam penelitian normatif, data dikelola melalui analisis sistematis putusan pengadilan dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki status yurisprudensi untuk diterapkan dalam kasus konkret. Penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang merupakan sejumlah besar data dan fakta yang disimpan dalam bentuk dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbandingan Tindak Pidana "sengaja dan tidak sengaja" Antara KUHP Lama dan KUHP Baru

Sebelum membahas mengenai perbedaan antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan yang tidak disengaja, penting untuk memahami terlebih dahulu definisi tindak pidana, yang juga dikenal sebagai *strafbaarfeit*, adalah suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dimana tindakan ini melanggar dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi *dolus* (niat jahat) dan culpa (kelalaian). Lalu terkait perbedaan KUHP Lama dan KUHP Nasional. Istilah dengan sengaja berarti menghendaki dengan niat dan mengetahui apa yang dilakukan. Undang-undang tidak menjelaskan definisi atau arti definisi dengan sengaja, tetapi berdasarkan ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan terdapat istilah “dengan rencana lebih dahulu” sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP

KUHP Lama	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)
Pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, maka di pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.	Pasal 459 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa orientasi pembaruan KUHP terletak pada harmonisasi dan konsistensi perumusan norma hukum pidana, bukan pada perubahan esensial terhadap kriminalisasi maupun pembedaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, kemudahan interpretasi, serta efektivitas penerapan hukum pidana di Indonesia. Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan juga dikenal sebagai *opzet als oogmerk*, adalah iat yang disengaja di mana pelaku benar-benar menginginkan akibat-akibat tertentu yang menjadi dasar dari ancaman hukuman. Dua teori muncul tentang jenis niat ini, pertama teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak mengatakan bahwa niat ada jika pelaku menginginkan perbuatan dan konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Sementara itu, teori bayangan mengatakan bahwa niat ada jika pelaku memiliki keyakinan kuat bahwa konsekuensi yang diinginkan akan tercapai pada saat pelaku memulai tindak pidana;
- 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), terjadi ketika pelaku tidak bermaksud untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari pelanggaran, tetapi sadar bahwa akibat itu pasti akan terjadi setelah pelanggaran;
- 3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah keadaan ketika pelaku menyadari adanya potensi timbulnya akibat yang dilarang, namun akibat tersebut bukan tujuan yang ingin dicapai, dan ia tetap melanjutkan perbuatannya dengan menerima kemungkinan tersebut. Apabila pelaku sudah meyakini bahwa akibat itu akan terjadi secara pasti, maka kondisi tersebut tidak lagi termasuk *dolus eventualis*, melainkan lebih tepat

dikategorikan sebagai kesengajaan (*dolus*), terlebih jika pelaku tetap meneruskan tindakannya.

Pengertian kelalaian (*culpa*) adalah tindakan kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang juga tidak mendefinisikan pengertian dari *culpa*, namun terkait dengan *culpa*, terdapat contoh pasal mengenai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur pada Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa “*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun*”.

Kemudian Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 berbunyi “*Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500 juta*”.

Pada ketentuan hukum pidana menerangkan definisi kealpaan merupakan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak berat tetapi karena kelalaiannya menyebabkan akibat yang tidak disengaja. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kelalaian yang dimana seseorang tidak menggunakan pengetahuannya yang seharusnya ia gunakan. Maka dari itu semakin maraknya kasus kealpaan penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Perkara No. 902/Pid. Sus/2019 PN Menpawah, di mana terdakwa pada putusan perkara tersebut karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang berjumlah 2 (dua) orang. Perbuatan tersebut bermula ketika para korban pergi ke kelas renang untuk memperoleh pengetahuan tentang renang. Sebagaimana diketahui, terdakwa sebagai guru mengajak para murid berenang di danau bekas galian pertambangan, yang kedalamannya tidak dapat diketahui dan bukan diperuntukkan untuk dijadikan tempat berenang. Terdakwa juga tidak mengawasi para siswa saat berenang serta tidak menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang ternyata jumlahnya ada sekitar 60 orang mengikuti kursus renang. Kedua korban ditemukan meninggal akibat tenggelam. Oleh karena itu terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Sementara itu pada Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Kag, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa unsur kelalaian terbukti dari fakta persidangan, yakni terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa dua penumpang dan melaju sekitar 70 km/jam. Saat melintasi jalan yang menurun serta dalam kondisi berlubang terdakwa sudah tidak bisa menurunkan kecepatan. Selain itu, terdakwa juga tidak memperhatikan adanya kendaraan dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan pun terjadi.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak menduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ataupun berpikir bahwa perbuatannya akan menimbulkan kecelakaan mengakibatkan korban meninggal. Sehingga berdasarkan uraian putusan perkara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam memahami suatu perbuatan masuk dalam kategori pelanggaran hukum, perlu diperhatikan dengan seksama dasar dari tindakan tersebut. Dasar definisi antara dua perbuatan tersebut juga berbeda.

Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan, apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tanpa mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menunjukkan bahwa fokus pertanggungjawaban pidana terletak pada perbuatan yang tidak berhati-hati itu sendiri, bukan semata-mata pada akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memenuhi unsur kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh orang pada

umumnya dalam situasi yang sama, sehingga perbuatannya dipandang tercela menurut hukum meskipun akibat yang timbul bukan merupakan tujuan yang dikehendaki;

- 2) Kelalaian yang menimbulkan akibat merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dari kelalaian tersebut muncul konsekuensi yang dilarang oleh hukum pidana, seperti menyebabkan kematian orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP Lama dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain juga diatur dalam Pasal 360–361 KUHP serta Pasal 474 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 475 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu kelalaian yang mengakibatkan luka berat, timbulnya penyakit, atau cacat tertentu pada korban.

Sementara itu kealpaan atau culpa memiliki 2 unsur, sebagai berikut:

1. Culpa lata atau kelalaian yang disadari merupakan keadaan di mana seseorang menyadari adanya risiko dari perbuatannya, namun tetap berharap bahwa akibat yang merugikan tidak akan terjadi. Bentuk ini dapat tercermin dalam sikap ceroboh, kurang hati-hati, maupun ketidakpedulian terhadap potensi bahaya yang timbul. culpa lata (kealpaan berat) merupakan tingkat kelalaian yang lebih serius, ditandai dengan kurangnya kehati-hatian yang sangat mencolok dan menyimpang dari standar kewajaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Dalam culpa lata, pelaku tidak hanya lalai, tetapi menunjukkan pengabaian yang nyata terhadap akibat yang seharusnya dapat diperkirakan, sehingga tingkat kesalahannya mendekati kesengajaan;
2. Culpa lata yang tidak disadari adalah kelalaian yang terjadi ketika seseorang seharusnya menyadari adanya risiko tetapi tidak menyadarinya. Hal ini mencakup kurangnya kehati-hatian dan kecerobohan.

Kesimpulannya, kelalaian, negligence, atau culpa merupakan suatu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang timbul akibat perbuatan seseorang yang kurang berhati-hati. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian atau menyebabkan cedera serius pada orang lain. Menurut Van Hamel, kelalaian dibagi menjadi dua jenis, yaitu “kurangnya kewaspadaan yang diperlukan” dan “kurangnya kehati-hatian yang diperlukan”, sedangkan menurut Wirjono, kelalaian sama dengan culpa, yang berarti tidak disengaja, atau lalai. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 474 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa kelalaian menunjukkan bahwa pelaku tidak menginginkan terjadinya akibat dari perbuatannya. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai kelalaian. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, definisi kelalaian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang sedang dihadapinya.

Implikasi Dari Penghapusan Frasa “dengan sengaja” Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)

Secara lebih terperinci, menurut ahli Sudarto mengemukakan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapat suatu perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana, yakni perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya unsur kesalahan pada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa);
- 3) Pelaku mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, yang berarti secara mental dan hukum ia dapat mempertanggungjawabkan tindakannya;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan pelaku, seperti keadaan terpaksa atau gangguan kejiwaan.

Seseorang dapat dinyatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana perbuatannya dapat dipandang tercela menurut ukuran masyarakat, yakni karena pelaku melakukan perbuatan yang merugikan, padahal ia mampu mengetahui atau seharusnya mengetahui akibat dari perbuatannya serta memiliki kemungkinan untuk menghindari perbuatan tersebut. Dengan demikian, konsep kesalahan lebih ditekankan pada penilaian normatif daripada semata-mata kondisi batin pelaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, pendekatan psikologis terhadap kesalahan yang berfokus pada keadaan mental (psikis) tertentu dari pelaku serta hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan pendekatan tersebut menimbulkan kesulitan dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika rumusan tindak pidana tidak secara eksplisit mencantumkan unsur “kesengajaan” maupun “kealpaan”, sehingga menyulitkan pembuktian kesalahan pelaku secara konkret.

Selanjutnya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau disebut dengan KUHP Nasional, tidak mencakup unsur “dengan sengaja”. Oleh karena itu, menimbulkan banyak pertanyaan dalam praktik hukum mengenai apakah ketiadaan unsur “dengan sengaja” dalam suatu pelanggaran pelaku tetap dapat dikenai hukuman, meskipun tidak ada salah satu dari bentuk kesalahan tersebut. Masalah ini telah muncul serta menimbulkan keraguan mengenai kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan persoalan kealpaan. Seseorang dikatakan bertindak dengan sengaja apabila ia menghendaki perbuatan yang dilakukan juga mengetahui apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang timbul karena refleks atau gerakan tangkisan yang berlangsung tanpa kendali kesadaran tidak termasuk sebagai perbuatan sengaja. Dalam pengertian ini, kesengajaan dimaknai sebagai *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan secara sengaja harus memiliki niat dan menyadari tindakan tersebut dan/atau konsekuensinya. Dengan demikian, “dengan sengaja” berarti menginginkan dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Orang yang melakukan suatu tindakan secara sengaja menginginkan tindakan tersebut dan selain itu mengetahui atau menyadari apa yang sedang dilakukannya serta konsekuensi yang akan timbul darinya.

Penempatan unsur niat dalam rumusan tindak pidana. Jika istilah “dengan sengaja” digunakan dalam rumusan tindak pidana untuk menunjukkan adanya unsur niat, maka unsur-unsur yang dirumuskan setelah unsur niat tersebut harus dianggap tercakup dalam niat tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa jika istilah “dengan sengaja” digunakan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana yang terletak setelahnya didasarkan pada unsur niat tersebut. Jika unsur niat ditempatkan di tengah-tengah unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana, maka konsekuensinya adalah unsur-unsur yang berada setelah unsur niat tersebut harus dianggap didasarkan pada niat tersebut. Dalam hal niat, unsur ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, karena jika kita mencermati rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dilihat bahwa dalam beberapa Pasal unsur niat sama sekali tidak dirumuskan.

Apabila dalam rumusan suatu tindak pidana tidak secara tegas mencantumkan unsur kesengajaan, maka penentuan ada atau tidaknya unsur tersebut harus dilakukan melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum. Dalam konteks ini, berlaku asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*), yaitu suatu anggapan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku. Asas ini bersifat mutlak dan tidak membedakan latar belakang pendidikan maupun kondisi sosial seseorang, baik itu masyarakat terpelajar maupun mereka yang tinggal di daerah terpencil. Sejalan dengan itu, dikenal pula *adagium ignorantia juris non excusat*, yang berarti bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum dengan alasan tidak mengetahui adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keberlakuan fiksi hukum tersebut pada hakikatnya juga menimbulkan konsekuensi

bagi pemerintah. Aparat penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melakukan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Apabila masyarakat dihadapkan pada proses peradilan dalam kondisi tidak memahami hukum yang berlaku, maka secara moral negara juga memikul tanggung jawab atas kurang optimalnya fungsi sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Keberadaan prinsip fiksi hukum telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Yang didasarkan pada ketentuan tersebut, sehingga disimpulkan bahwa penghapusan frasa “secara sengaja” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mencerminkan penerapan asas yang menganggap setiap orang mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*). Konsekuensinya, setiap orang yang melakukan tindak pidana dipandang telah bertindak dengan sengaja, karena secara hukum diasumsikan mengetahui serta menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya.

KESIMPULAN

Pada tahun 2023, pemerintah meratifikasi dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang akan mulai berlaku tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja memiliki kesamaan, yaitu keduanya menggunakan metode penggabungan beberapa undang-undang yang ada menjadi satu undang-undang. Namun, tidak seperti Undang-Undang Cipta Kerja, perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memakan waktu yang sangat lama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, selain berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan beberapa undang-undang khusus yang ada seperti kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan korupsi, dan kejahatan pencucian uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga mengubah, menambah, dan menghapus beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kolonial.

Definisi sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia adalah bahwa “disengaja” berarti “dengan sengaja” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan secara disengaja harus telah berkehendak (*willens*) atas apa yang dilakukannya dan juga harus mengetahui (*wetens*) apa yang dilakukannya juga mengetahui konsekuensinya. Implikasi dari penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah adanya prinsip yang mengasumsikan bahwa setiap orang mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*). Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap melakukan perbuatan tersebut secara sengaja karena mereka mengetahui dan menginginkan konsekuensi dari perbuatan pidana tersebut.

REFERENSI

- Ali Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2012.
- Dian Dwi Jayanti. Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana. Hukum Online. Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana/>
- E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 381.
- E. Y. Kanter, S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 161.
- Hamzah Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Cetakan Kedua Edisi Revisi, 1994.

- Huda Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2006.
- J.M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 153.
- Luluk Mutmainnah. Penghapusan Frasa Dengan Sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.
- Mujahidin. Intensitas Disseminasi Perma-Ri Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum. Diakses di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Moh. Mahfud MD. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Makalah Seminar Nasional dengan tajuk Saatnya Hati Nurani Bicara. Jakarta: DPP Partai HANURA, 8 Januari 2009, hlm. 3.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 280.
- Radius Affiando. *Tindak Pidana Kealpaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Juridis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur Transjakarta*. Skripsi. Universitas Indonesia. 2012.
- Remaja I Nyoman Gede. "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi". *Jurnal Hukum*. Vol. 7. No. 2 (Desember 2019).
- Tabiu Ramadan Tabiu and Eddy O. S. Hiariej. "Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP". *Jurnal Penelitian Hukum. FH-UGM* 2. No. 1 (March 2015).
- Tim Penyusun. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.